



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN  
Jl. Indrakila Nomor 15 Kebumen  
Telp. 381569, 381635, 381636  
K E B U M E N

Model. 51/Pid/PN.  
Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 77 /Pid.C/2024/PN Kbm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024**, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Sumirat,SPpd ,R.Ngt Binti Djumeno.**  
Tempat lahir : Kebumen,  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 10 Juni 1978 .  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :Jalan Ampera Nomor 5 Rt.04 Rw.06,Kelurahan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ,  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta .

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Puthut Rully Kushardian , S.H.M.H.....Hakim;

Ely Sutarsih , S.H.,.....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Ismi Hastiningsih Binti Moh Sachuri ;
2. Saksi Aisyah Ramadhanti Almadyasari ,SE Binti Karyanto SH.M.M.;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( *A de Charge* );

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim

Halaman 1 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 77/Pid.C/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang bersama dengan pasangan yang bukan suami/istri yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila di kamar hotel, kamar kost, rumah dan atau tempat penginapan lainnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 32 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan untuk itu cukup alasan pula bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Sumirat, SPPd, R.Ngt Binti Djumeno, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

#### Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

#### Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 22 huruf a Jo Pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SRI SUMIRAT, Spd.R.Ngt.Binti DJUMENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang bersama dengan pasangan yang bukan suami/istri yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila di kamar hotel, kamar kost, rumah dan atau tempat penginapan lainnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 32 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan untuk itu cukup alasan pula bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SRI SUMIRAT, Spd.R.Ngt.Binti DJUMENO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5,000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2024** oleh **Puthut Rully Kushardian, S.H, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen,

Halaman 2 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 77/Pid.C/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ely Sutarsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Pancar Adi Kuncoro, S.H., M.P.A.** Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Kebumen selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ely Sutarsih, S.H**

**Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H.**

Halaman 3 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 77/Pid.C/2024/PN Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3